

ABSTRAK

Cahya, M Wahyu Vendy Nur. 09220005. 2013. **Kerja sama antara tengkulak dan petani jangkrik di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.** Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc.,M.H.

Kata Kunci : **Kerja Sama, Jangkrik, KHES.**

Dalam kehidupan ini kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semakin tinggi oleh karena itu dibutuhkan usaha untuk menunjang penghasilan utamanya, salah satunya adalah kerja sama budidaya jangkrik. Dalam kerja sama ini permasalahannya adalah dalam pelaksanaan kerja sama ini terjadi ketimpangan, yakni pembagian hasil yang dilakukan oleh tengkulak dengan petani jangkrik tidak seimbang karena bisa saja keuntungan diperoleh ketika petani rugi dan juga sebaliknya ketika tengkulak rugi, sehingga terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan akad *syirkah*. Padahal pemerintah sudah menerbitkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) untuk dijadikan pedoman untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Dalam penelitian ini, dapat diambil dua rumusan masalah yaitu Bagaimana praktek kerja sama dalam usaha budidaya jangkrik antara tengkulak dengan petani jangkrik di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri? dan Bagaimana pandangan KHES terhadap usaha budidaya jangkrik antara tengkulak dengan petani jangkrik di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri?.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yakni mencari data yang sebenar-benarnya dari lapangan kemudian dibandingkan dengan teori yang ada. Sedangkan bahan hukum yang digunakan untuk membandingkan praktek yang terjadi adalah KHES.

Hasil penelitian ini, bahwa pelaksanaan kerja sama yang terjadi di lapangan yang dilakukan oleh tengkulak dengan petani jangkrik, yakni kerja sama modal dengan keterampilan. Pembagian keuntungan dan kerugian dibagi secara seimbang, meskipun ada indikasi bahwa pembagian keuntungan yang dilakukan sedikit menyimpang dari syarat sah *syirkah*, yakni sistem pembagian yang dilakukan tengkulak langsung dibayarkan setelah panen kepada petani tanpa menunggu hasilnya laku di pasaran. Sistem tersebut lebih mengarah kepada *Ijârah* yang di dalamnya terdapat *ujrah* (upah). Adapun penentuan harga perkilogram jangkrik tersebut dipercayakan sepenuhnya kepada tengkulak. Sedangkan tinjauan KHES menyebutkan bahwa kerja sama ini sah menurut Hukum Islam, dikarenakan praktik yang terjadi sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum di dalam KHES. Oleh karenanya praktik akad *syirkah* yang berkembang di Desa Sumberejo tergolong/dikategorikan sebagai *syirkah 'inan*.